

Dyandra&Co.

Jakarta, 25 Agustus 2021

Nomor : 0166/CORSEC/DMI/HNS/VIII/2021
Lampiran : N/A
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Yth. Kepala Eksekutif
Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan
di Jakarta

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik : PT Dyandra Media International Tbk (Perseroan)
Bidang Usaha : Perdagangan Besar atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak
Telepon : +62 21 3199 6077
Faksimili : +62 21 3199 6227
Alamat surat elektronik (e-mail) : corsec@dyandramedia.com

1.	Tanggal kejadian	25 Agustus 2021
2.	Jenis Informasi atau Fakta Material	Penyampaian informasi sehubungan dengan Transaksi Penjualan seluruh Saham PT Samudra Dyan Praga milik PT Dyamall Graha Utama yang merupakan entitas anak usaha yang dikendalikan oleh Perseroan.
3.	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, Perusahaan menyampaikan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021, para Pemegang Saham PT Samudra Dyan Praga ("SDP") menyetujui atas penjualan seluruh saham atau sebanyak 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) lembar saham SDP yang dimiliki oleh PT Dyamall Graha Utama ("DGU") kepada Tuan R. Suripto. Tuan R. Suripto tidak memiliki hubungan afiliasi dan benturan kepentingan dengan Perseroan.</p> <p>Sebagai informasi DGU adalah pemegang saham mayoritas di dalam SDP, yakni entitas bisnis yang merupakan perusahaan investasi dalam bisnis acara pendukung dan mitra untuk perusahaan penyelenggara acara.</p> <p>Sesuai dengan ketentuan Pasal 91 Undang-undang Republik</p>

		<p>Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, menyatakan bahwa Pemegang Saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat diluar Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Dengan disetujuinya penjualan saham tersebut, susunan pemegang saham menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. PT Samudra Nirapraga sebanyak 14.400 (empat belas ribu empat ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 14.400.000.000,- (empat belas milyar empat ratus juta Rupiah); b. Tuan R. Suropto sebanyak 17.600 (tujuh belas ribu enam ratus) lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp 17.600.000.000,- (tujuh belas milyar enam ratus juta Rupiah). <p>Terhadap persetujuan tersebut, DGU dan Tuan R. Suropto pada tanggal yang sama telah melakukan penandatanganan jual beli saham dihadapan Notaris. Adapun nilai jual beli saham yang ditetapkan oleh DGU dan Tuan R. Suropto sejumlah Rp 16.048.000.000,- (enam belas milyar empat puluh delapan juta Rupiah) yang terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran tunai sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar Rupiah); b. Pengalihan hutang DGU ke SDP yang diambil alih oleh Tuan R. Suropto sebesar Rp 12.048.000.000,- (dua belas milyar empat puluh delapan juta Rupiah). <p>Nilai jual beli tersebut ditetapkan setelah mengacu pada hasil penilaian (valuasi) saham dari Kantor Jasa Penilai Publik Desmar, Ferdinand, Hentriawan dan Rekan (DFH&R) No. 00049/2.0142-00/BS/10/0177/1/VII/2021 tertanggal 30 Juli 2021 perihal Laporan Penilaian Ekuitas SDP.</p>
4.	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>1. Dampak Kegiatan Operasional: Tidak terdapat dampak operasional bagi Perseroan dengan adanya transaksi ini.</p> <p>2. Dampak Hukum: Dengan ditandatangani Persetujuan para Pemegang Saham DGU, maka Perseroan melalui DGU tidak lagi memiliki saham di SDP.</p>

	Emiten atau Perusahaan Publik	<p>3. Dampak Terhadap Kondisi Keuangan: Kondisi keuangan Perseroan diharapkan akan berdampak lebih baik, karena hasil dari penjualan saham tersebut rencananya akan dialokasikan untuk mengurangi hutang dan menambah modal kerja Perseroan.</p> <p>4. Dampak Kelangsungan Usaha: Kelangsungan usaha Perseroan diharapkan semakin membaik dan berkesinambungan dengan diterimanya dana dari hasil penjualan saham ini.</p>
5.	Keterangan lain-lain	Transaksi sebagaimana dimaksud di atas bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 /POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.

Demikian Laporan Informasi ini kami sampaikan dalam rangka memenuhi kewajiban berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

~~PT Dyandra Media International Tbk.~~



Dyandra & Co.

Hendra Noor Saleh
Sekretaris Perusahaan

Tembusan : Bapak Daswar Marpaung – Direktur Utama PT Dyandra Media International, Tbk.

PT. Dyandra Media International Tbk

Jl. Johar No.9, Menteng - Jakarta 10350
Phone: (62-21) 310.7117 (Hunting) | Fax: (62-21) 392 3875
email: dyandra@dyandra.com | web: www.dyandra.com